

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Desa Merdeka berada di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo dan berdekatan dengan daerah Berastagi. Pada awalnya bernama Desa Keling, dengan alasan bahwa pada masa penjajahan di wilayah desa ini menjadi tempat ataupun objek persembunyian dari suku India Keling. Dari peristiwa ini, desa tersebut dirubah namanya oleh masyarakat asli (*Simantek Kuta*) yang memiliki marga Surbakti. Sesudah masa kemerdekaan, *Kuta Keling* berubah nama lagi menjadi Kampung Merdeka. Namun bersamaan dengan terjadinya perubahan nama desa di seluruh Kabupaten Karo yaitu sekitar tahun 1970-an, kampung Merdeka berubah nama menjadi Desa Merdeka (Laila dkk, 2022).

Potensi terbesar di Desa Merdeka ialah pertanian. Untuk itu masyarakat di Desa Merdeka mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Desa Merdeka bertanah subur dan cocok untuk menanam segala jenis tanaman seperti sayur dan buah. Masyarakat Desa Merdeka, secara umum terdiri dari etnis Karo, Toba, Jawa, Nias dan lainnya. Untuk itu Desa Merdeka merupakan desa yang terbuka. Hanya saja di Desa Merdeka mayoritas etnis Karo. Desa Merdeka memegang teguh erat budaya dan adat istiadat serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Etnis Karo umumnya yang berada di Kabupaten Karo ataupun Tanah Karo, masih memegang erat budaya dan adat istiadat. Dengan alasan adat istiadat dan budaya masih diyakini dapat memberi keteraturan untuk melanjutkan kehidupan.

Etnis Karo memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri yang membedakannya dengan etnis lain. Dapat dilihat dari marga-marga, bahasa yang digunakan, sistem kekerabatan, pakaian adat dengan warnanya yang merah khas, adat istiadat, sistem kepercayaan dan rumah adat (Wahyuni dkk, 2023). Budaya yang ada pada etnis Karo dapat dikatakan masih lengkap dan masyarakat etnis Karo masih mempertahankan atau melestarikan hingga saat ini. Jati diri ataupun identitas etnis Karo diwariskan dari generasi satu ke generasi lainnya dari kerabat laki-laki, yaitu sebagai penerus marga.

Untuk mewujudkan penerus marga maka harus dilakukan perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal pokok kehidupan yang ada pada manusia, karena dengan perkawinan yang dilakukan, maka kehidupan manusia tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Menurut Tarigan (2016:23), pada agama Hindu, perkawinan diartikan sebagai sesuatu yang berkarakteristik suci, sakral, dan menyatakan suatu keharusan ataupun kewajiban bagi setiap manusia untuk melakukannya. Perkembangan masyarakat akan selaras serta teratur dari keluarga inti (*nuclear family*) hingga yang tertuju ke arah keluarga besar (*extended family*) akan tercapai dengan adanya perkawinan. Begitu juga dengan etnis Karo yang menyakini bahwa kebudayaannya akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan.

Pada masyarakat etnis Karo, terdapat perkawinan adalah suatu yang sakral. Perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan memiliki sebuah proses ataupun keteraturan secara berjenjang dan membutuhkan jangka waktu. Keteraturan dan perjenjangan waktu memiliki arti menyampaikan pesan

bahwasanya makna perkawinan penting bagi kedua mempelai keluarga. Perkawinan memiliki makna yang sakral dan penting, karena mempertemukan dua pihak keluarga yang besar. Maka secara filosofi etnis Karo, yang mengadakan pesta adalah orang tua dari kedua mempelai. Perkawinan bukanlah hanya sekedar mengikat seorang laki-laki dengan perempuan bagi masyarakat etnis Karo, melainkan mengikat pada kedua belah pihak yang bersangkutan ke dalam suatu hubungan tertentu yang akan menjadi kerabat (*erkade-kade*).

Perkawinan dalam etnis Karo biasa dikenal dengan sebutan “*perjabun*”. *Perjabun* berarti perkawinan dan *Erjabu* artinya menikah ataupun berumah tangga. *Erjabu* memiliki istilah lain yaitu *tumbuk* dan berlaku bagi *dilaki* (laki-laki) maupun *diberu* (perempuan). Maka apabila disebutkan si laki-laki dan si perempuan sudah *tumbuk* berarti mereka telah *erjabu* ataupun menikah, Meliala dalam Syawaluddin, (2022). Tradisi perkawinan merupakan tradisi yang sangat sakral pada etnis Karo, karena perkawinan ialah tradisi adat yang berarti dan penting bagi masyarakat Karo, sehingga hanya orang yang sudah menikahlah yang mempunyai hak untuk mengadakan tradisi adat. Hal ini berarti suatu pasangan tidak dapat melakukan tradisi-tradisi adat lainnya apabila belum melaksanakan perkawinan secara adat atau pesta adat, walaupun pasangan tersebut telah sah menikah berdasarkan hukum dan agama.

Salah satu acara adat etnis Karo yang dilakukan dalam perkawinan atau *erdemu* adalah *Ngelingkah*. *Ngelingkah* dalam bahasa Indonesia memiliki arti melangkahi. Acara ini dilakukan jika calon pengantin ingin menikah. Artinya acara adat *Ngelingkah* dilaksanakan jika seorang pengantin yang akan menikah lebih

dahulu daripada kakak maupun abangnya dengan kata lain saudara yang lebih tua darinya. Acara adat *Ngelingkah* pada etnis Karo ini dilakukan sebagai suatu mekanisme pemulihan terhadap pertentangan ataupun penyimpangan adat. Karena pada dasarnya dalam pernikahan tentunya dilakukan secara berurutan, namun apabila si adik lebih dahulu menemukan pasangannya, maka harus ada mekanisme sebagai pemulihan adat yakni *Ngelingkah*.

Acara adat *Ngelingkah* etnis Karo pada dasarnya dilaksanakan sebagai bentuk tanda penghormatan kepada saudara yang lebih tua. Istilah lain dalam hal ini adalah adanya rasa untuk lebih menghormati terhadap kakak atau abangnya. Etnis Karo sangat ditekankan untuk memiliki rasa saling menghargai dan menghormati (*mehamat*) antar sesama, terlebih kepada orang yang lebih tua. Pada acara adat *Ngelingkah* akan ada proses menjalankan utang adat kepada kakak atau abangnya yang di *lingkahi* (langkahi). Biasanya dilaksanakan pada pagi hari di *Jambur* ataupun *Losd* sebelum pesta adat berlangsung. *Jambur* ataupun *Losd* merupakan bangunan milik desa ataupun balai desa yang memiliki fungsi sebagai tempat *runggu* (musyawarah) masyarakat dan juga sebagai tempat melaksanakan segala peradatan yang ada.

Pelaksanaan dari mekanisme acara adat *Ngelingkah*, terdapat susunan aturan-aturan dan proses yang akan dijalankan. Pihak yang akan di *lingkahi* (langkahi) akan duduk di tikar khusus (*amak bentar*) menghadap kearah adiknya guna penyerahan dari utang adat dan doa, atau petuah-petuah berupa kata-kata. Penyerahan tersebut dilakukan oleh sipengantin beserta pasangannya dan didampingi oleh orang tua dari pihak yang melangkahi. Acara ini dilakukan sebagai

bentuk tanda penghormatan kepada saudara yang lebih tua dan meminta doa restu serta sekaligus sebagai tanda pamit. Dengan kata lain dilakukan acara adat *Ngelingkah* ini agar kakak atau abang yang dilangkahi tidak sakit hati (*la megelut pertendin*), dan merestui adik yang melangkahi dirinya.

Dalam menjalankan utang adat yang harus diserahkan dan ditanggung ataupun dibayar kepada yang di *lingkahi* (langkahi) dibarengi juga dengan pemberian kata-kata berupa doa dan *pedah-pedah* (petuah-petuah) dari pihak yang melangkahi kepada pihak yang dilangkahi. Begitu juga dengan sebaliknya, pihak yang dilangkahi juga mengutarakan kata-kata berupa doa dan *pedah-pedah* (petuah-petuah), dan orang tua juga ikut beserta sebagai saksi. Pada utang adat yang akan diberikan terdapat juga ada beberapa yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilangkahi. Utang adat ini jika diberikan kepada laki-laki biasanya berbentuk *Beka Buluh* ataupun *Bulang-bulang* (kain adat yang di pakai laki-laki suku Karo di bahu dan dikepala), *Tumbuk Lada*, tikar (*Amak Tayangen*) dan sarung. Jika pada perempuan biasanya diberikan *Uis Nipes* (kain adat yang di pakai perempuan suku Karo di bahu), tikar (*Amak Tayangen*) dan sarung. Benda-benda tersebutlah yang menjadi salah satu benda dalam pembayaran utang adat masyarakat etnis Karo. Namun hal ini semua pada dasarnya hasil dari musyawarah ataupun kesepakatan bersama dan tergantung pada keadaan ataupun keinginan dari orang tua. Pemberian berupa utang adat kepada pihak yang di *lingkahi* (langkahi) biasanya pihak yang melangkahi tersebut bermaksud untuk memohon restu pamit kepada kakak ataupun abangnya.

Dalam sebuah budaya, adat-istiadat, dan tradisi yang terdapat dalam suatu masyarakat ataupun etnis tentu didalamnya mengandung sebuah tujuan yang dipenuhi nilai dan makna. Nilai dan makna yang terkandung didalamnya tentu berguna bagi kehidupan masyarakat tersebut agar lebih baik dan teratur dan menjadi sebuah sistem. Hal ini disebabkan karena nilai yang terdapat pada budaya merupakan rancangan ataupun kosep-konseps terkait sesuatu yang terdapat pada alam pikiran masyarakat yang menganggapnya bernilai, berharga, dan penting dalam kehidupan, sehingga berguna dan berfungsi sebagai pedoman yang akan memberi petunjuk/arah dan orientasi pada kehidupan bagi para semua masyarakat (Koentjaraningrat, 2015:153). Begitu juga dengan acara adat *Ngelingkah* pada etnis Karo, yang didalamnya terdapat nilai dan makna yang berguna bagi kehidupan.

Pada mekanisme acara adat *Ngelingkah* terdapat nilai dan makna khusus, dengan kata lain setiap rangkaian kegiatan dalam acara ini tentu memiliki nilai-nilai/makna tertentu. Seperti ungkapan kata-kata yang berupa doa dan juga *pedah-pedah* (petuah-petuah) sebagai tanda penghormatan, yang memiliki arti dan nilai/makna yang mendalam. Begitu juga dengan pembayaran utang adat yang berupa barang yang memiliki nilai dan maknanya masing-masing dan menjadi sebuah simbol juga. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi perhatian dan menarik peneliti untuk meneliti lebih dalam dan jauh mengenai faktor yang melatarbelakangi *Ngelingkah* sebagai acara adat pada etnis Karo di Desa Merdeka. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai “*Mekanisme Ngelingkah Pada Etnis Karo di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana proses dan nilai atau makna yang terkandung dalam mekanisme *Ngelingkah* pada etnis Karo di Desa Merdeka
2. Mengapa mekanisme *Ngelingkah* menjadi keharusan dilakukan pada etnis Karo di Desa Merdeka

## 1.3 Tujuan

Terkait dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses dan nilai atau makna yang terkandung dalam mekanisme *Ngelingkah* pada etnis Karo di Desa Merdeka
2. Untuk menganalisis mekanisme *Ngelingkah* menjadi keharusan dilakukan pada etnis Karo di Desa Merdeka

## 1.4 Manfaat

Penelitian yang dilakukan ini hendaknya dapat memberi manfaat bagi pembaca baik secara teoretis maupun praktis.

### 1.4.1 Manfaat teoretis

1. Secara teoretis penelitian ini dapat berguna bagi peneliti akademis dan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu sosial khususnya di bidang Antropologi sosial budaya terkait mekanisme acara adat istiadat perkawinan etnis Karo.

2. Penelitian ini dapat memperkaya bacaan, bahan referensi atau sumber rujukan mahasiswa maupun masyarakat lainya serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan.
3. Menambah informasi, referensi, wawasan serta pengetahuan mengenai mekanisme acara adat *Ngelingkah* pada etnis Karo kepada penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mekanisme ataupun budaya etnis Karo.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

1. Menjadi kontribusi pengetahuan kepada masyarakat terlebih-lebih kepada masyarakat etnis Karo agar senantiasa menjaga dan melestarikan mekanisme adat-istiadat yang dimiliki.
2. Bagi masyarakat umum dan etnis-etnis lainnya penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan pengetahuan dan mengetahui bahwa mekanisme acara adat *Ngelingkah* memiliki nilai.